

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA
(STUDI KASUS NO 110/PEN.EKs/2012/PTUN.SBY TENTANG
SENGKETA TANAH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Ahmad Hadi Rojani

NIM: S20153032

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

2021

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA
(STUDI KASUS NO 110/PEN.EKs/2012/PTUN.SBY TENTANG
SENGKETA TANAH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Ahmad Hadi Roiani

NIM: S20153032

Disetujui Pembimbing



Dr.H.Pujiono.M.Ag

NIP : 197004012000031002

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA
(STUDI KASUS NO 110/PEN.EKs/2012/PTUN.SBY TENTANG
SENGKETA TANAH)**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Prodi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tangga : 28 Juni 2021

Tim penguji :

Ketua

Inayatul Anisah, M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H
NIP.198808262019031003

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Pujiono, M.Ag

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002


MOTTO

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلْنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُنَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ آخِرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

Terjemahan : Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Simak dari Hanasy dari Ali ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim, lalu kami katakan, "Wahai Rasulullah, apakah anda akan mengutusku sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan?" Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu." Ali berkata, "Setelah itu aku tetap menjadi hakim atau aku tidak merasa ragu dalam memberikan keputusan."¹

¹ Hadist sunan Abud Dawud hal,116

PERSEMBAHAN




Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta (bapak Mujahiddin dan ibu Fatimah), yang merupakan inspirasi utama dan beliau tiada hentinya membimbing, mendidik, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang-orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing saya mulai dari awal (Dr.H.Pujiono,M.Ag), terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh dosen pembimbing semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau,
3. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tata Negara 2015, yang berjuang bersama dari semester 1 hingga tugas akhir kuliah.
4. Untuk rekan-rekanita sahabat pergerakan, teman komunitas Gusdurian, NU Backacker Jember, Forum Indonesia Muda, Paritas Insitute, dan Peace Leaders terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
5. Dan terima kasih kepada semua orang-orang yang mendukung serta memberi semangat dalam mengerjakan karya tulis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan, baik materil maupun non-materil yang telah di berikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.ag., M.Hum selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Jember.
5. Bapak Dr.H.Pujiono,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu mulai dari semester satu hingga semester tujuh.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 22 Oktober 2019
Penulis

Ahmad Hadi Roiani
NIM : S20153032

ABSTRAK

Ahmad Hadi Rojani 2020: “Analisis yuridis pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara (ptun) Surabaya (Studi kasus no 110/pen.eks/2012/ptun.sby tentang sengketa tanah).

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) sampai saat ini selalu menjadi pembicaraan baik di kalangan penegak hukum itu sendiri seperti kalangan Hakim,maupun di kalangan Advokat,Badan dan atau Pejabat Pemerintah, dan Warga Masyarakat pencari keadilan. Pembicaraan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksekusi) berkisar dan bersumber pada persoalan “tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan” (qualibet ex re). Persoalan ini menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada posisi yang mengambang (*floating execution*).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan nomor 110/pen.eks/2012/Ptun,Sby dan apa saja hambatan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan nomor 110/pen,eks/2012/Ptun.Sby.

Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat mendiskripsikan dan menjelaskan gambaran tentang mekanisme eksekusi dan hambatan-hambatan dalam eksekusi di PengadilanTataUsahaNegara.

Metode yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang temuan-temuan data empirisnya dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, Penelitian ini di lakukan di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya. Pemilihan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai lokasi penelitian sebab Peradilan Tata Usaha Negara yang memperkarai nomor 110/pen.eks/2012/Ptun,Sby. Dan teknik pengumpulan data berdasarkan Wawancara, Observari,dan Dokumenter.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Mekanisme Pelaksanaan eksekusi putusan di Penadilan Tata Usaha Negara termaktub dalam pasal 116 di sebutkan bahwa: Apabila hakim sudah memutus perkara tersebut, dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. jika dihitung 90 hari apabila pihak tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut maka pihak penggugat memohon kepada ketua pengadilan untuk menindak lanjuti supaya tergugat melaksanakan eksekusi. Jika tergugat tidak bersedia melaksanakan lagi maka di kenakan upaya paksa atau sanksi administratif, dan jika tergugat tidak mau melaksanakan sanksi atau uang paksa maka akan di umumkan ke media massa cetak setempat, sampai tingkat akhir jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan,maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemeintah. (2) Dan mengenai hambatan hambatan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara memang menuai kritikan masyarakat, bahkan beristilah Macan Ompong, factor yang banyak terjadi dikarenakan eksekusi di pengadilan tata usaha Negara hanya bersifat administrasi, berbeda dengan eksekusi di pengadilan negri, yang mana berkaitan dengan sanksi berupa pidana dan hukuman yang lebih efektif untuk seseorang atau pejabat Negara sebagai tergugat,begitulah realita Undang-Undang yang mengatur tentang hukum administrasi Negara saja dan masih tidak ada kelanjutan mengenai ketegasan tentang pelanggaran putusan tata usaha Negara itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data	37
G. Tahap-tahap Penelitian	38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran umum Penelitian	48
B. Gambaran Sanksi Anministrasi	51
C. Penyajian Dan Analisis.....	58
D. Pembahasan Temuan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember Tahun 1986, dalam konsideran “menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.

Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Pengadilan Tata Usaha Negara (Peratun) dibentuk dengan UU. No. 5 Tahun 1986, yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, telah disahkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986.²

Dalam penelitian Adriaan Bedner mengenai PTUN di Indonesia, ditemukan permasalahan mengenai eksekusi. Menurutnya, pengaturan eksekusi dalam

² Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 566.

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan kesalah pahaman mengenai kemandirian lembaga peradilan, yaitu agar dilaksanakan isi putusan PTUN harus meminta kepada atasan pejabat eksekutif yang dijadikan tergugat agar dipatuhi isi putusannya tersebut, karena atasan pejabat eksekutiflah yang dianggap memiliki hak veto. Pengaturan prosedur ini karena penyusun Undang-undang sadar bahwa pejabat-pejabat di Indonesia enggan mematuhi perintah pengadilan, Dalam banyak kasus akan tetapi sulit pembuktiannya bahwa pejabat mencoba menekan hakim, namun tidak diragukan lagi bahwa pertimbangan politik telah mempengaruhi sejumlah putusan.³

Permasalahan utama dalam penegakan hukum administrasi oleh PTUN adalah terkait pelaksanaan isi putusan PTUN (eksekusi). Banyak putusan PTUN tidak dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (baik yang duduk sebagai tergugat maupun atasan pihak tergugat itu sendiri), tanpa ada alasan hukum yang jelas. Keadaan yang demikian tentunya selain merugikan para pencari keadilan, juga menghambat penegak negara hukum di Indonesia.

Apabila dicermati, sifat eksekusi PTUN sangat tergantung dari kesadaran hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri, hal ini berbeda dengan sifat eksekusi di peradilan umum (pengadilan negeri). Ada beberapa perbedaan dengan pelaksanaan putusan perkara perdata di peradilan umum (pengadilan negeri), yaitu yang mengenal eksekusi riil, sedangkan di dalam PTUN tidak

³Adrian Bedner, *Administrative Courts in Indonesia : A Socio-Legal Study* (Terjemahan), London, (The Hague : Kluwer International, 2003), 151-252.

dikenal pelaksanaan putusan (eksekusi) secara riil, melainkan pelaksanaan putusan yang dilakukan secara administrative untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).⁴

Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya merupakan putusan yang bersifat hukum publik sehingga putusan tersebut juga memiliki karakter hukum publik, yakni tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa saja seperti halnya putusan inter partes, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak diluar yang bersengketa (erga omnes). Konsekuensinya, terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul di masa yang akan datang juga terikat dengan putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan putusan dalam perkara perdata, yang pada umumnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa, meskipun ada juga putusan hakim perdata yang memiliki karakter hukum publik.

Ide diberlakukannya upaya paksa sebagai sanksi terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan kata

⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan 1983),398.

lain, penerapan upaya paksa merupakan upaya untuk memaksa badan dan/atau pejabat pemerintahan agar mematuhi putusan⁵

Dan Pelaksana putusan atau yang dikenal dengan Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berjalan dengan lancar, seperti yang ada di penetapan **110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY.**

“Dan didalan putusan eksekusi no 110/pen.eks/2012/ptun.sby ini. penggugat yaitu ibu SETIOWATI di gresik, dan tergugat pihak dari BPN (badan pertanahan nasional) Surabaya, yang mana ibu setiowati mempermasalahkan penolakan pihak BPN untuk memperpanjang HGD (hak guna bangunan) nya. Maka ibu setiowati memperkarakan melalui pengadilan tata usaha Negara Surabaya, dan isi putusannya di menangkan oleh ibu setiowati, dan pelaksanaan eksekusi putusan ini, pihak BPN sebagai yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan mulai awal di tetapkannya, sampai akhir eksekusi ke jenjang Presiden, pihak BPN enggan melaksanakan isi putusan, Persoalan ini menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada posisi yang mengambang (*floating execution*).⁶

Berdasarkan Uraian diatas penulis ingin mengkaji tentang Pelaksanaan Putusan yang berada di Pengadilan Tata Usaha Neagara Surabaya khususnya kepada Penetapan **110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY.**

⁵ R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 18.

⁶ Johannes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, (, Jakarta: Djembatan 2002),.84.

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Surabaya No 110 /Pen.Eks /2012 /Ptun.Sby Tentang Sengketa Tanah.**”

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan fokus penelitian.⁸

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi putusan Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang berada di fokus masalah.

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY.

⁷ Etta Mamang Sangandi, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta :PTAndi Offst, 2010), 73.

⁸ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, STAIN Jember Press, 2013), 37

2. Untuk menjelaskan apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan dan juga kegunaan penelitian harus realistis.

1. Bagi peneliti

Untuk memperdalam wawasan peneliti mengenai hasil dan Pelaksanaan Putusan eksekusi Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1(satu) dalam Hukum Tata Negara pada program S1 Fakultas Syariah (Hukum) IAIN JEMBER.

2. Bagi akademik

Harapan peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang Efektifitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sekaligus menjadi acuan pustaka atau koleksi tambahan bagi perpustakaan IAIN Jember, khususnya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya terutama tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun).

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan di terjemahkan dan memiliki arti.⁹

2. Yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.¹⁰ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

⁹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya 2001), 10.

¹⁰ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 November 2013.

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹

4. Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹² Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, Eksekusi, adalah Pelaksanaantitel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

5. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang

¹¹ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

¹² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 142

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.¹³

6. Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.¹⁴ Jadi bisadiartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian perselisihan pertanahan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan proposal ini untuk memberikan gambaran dari permasalahan pokok yang dicakup dalam uraian ringkas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima (5) bab.

BAB I, Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara. 21 Januari 2020, Pukul 11.08

¹⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang no 11 tahun 2016.

BAB II, Kajian Kepustakaan

Telaah Pustaka merupakan bab telaah pustaka yang berisi kajian teori terhadap masalah yang terkait dengan penulisan ini, antara lain mengenai konsep-konsep teori seperti cara pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dalam menumbuhkan ukhwa wataniyah, dan peran Persaudaraan Setia Hati Terate dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III, Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan Bab yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, penyajian data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Penyajian Data dan Analisis

Tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan penemuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur di BAB III.

BAB V, Penutup atau Kesimpulan dan Saran

Penutup, berisi tentang kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang di uraikan pada beberapa bab sebelumnya, dan tentang saran-saran yang direkomendasikan mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Arman dengan judul *ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN*. Skripsi ini di ajukan kepada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar. Dari penelitian tersebut dapat di peroleh kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa,
 - a. Hak-hak penggugat yang dilanggar oleh surat keputusan (SK) kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tentang pembatalan pendaftaran Hak Guna Bangunan adalah hak atas kepastian hukum, hak atas keseimbangan hak dan kewajiban, hak atas persamaan dihadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil dan jujur, hak diperlakukan tidak sewenang-wenang
 - b. Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara dalam putusannya membatalkan SK kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengambil pertimbangan dengan metode penerapan/penemuan hukum dan menyimpulkan antara lain :
 - 1) Mempermasalahkan tergugat karena mengambil keputusan yang tidak melibatkan pihak penggugat dalam membatalkan surat hak guna bangunan milik penggugat.

2) Keputusan tergugat atas perintah penghentian kegiatan membangun kepada penggugat melanggar AAUPB dan AAUPL, terutama asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), asas keadilan atau kewajaran (*principle of non misuse of competence*), asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*), asas kecermatan formal, asas larangan *Detournementde Procedure*, asas kepastian hukum formal, asas larangan *Detournement de Pouvoir*, asas larangan *Willekeur*.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Soraya Dwi Esfandiari dengan judul *PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR*. Skripsi ini di ajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dari penelitian tersebut dapat di peroleh kesimpulan,
- a) Mekanisme Pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah
 - b) Pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, hal ini sesuai dengan pasal 126

¹⁵ Arman, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Banguna*, (Studi Kasus Putusan No. 18/G/2007/PTUN.Mks), 92.

Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- c) Setelah permohonan diajukan dan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selanjutnya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas, data yuridis dan data fisik pemohon berdasarkan pasal 60 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011.
- d) Setelah permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa, diteliti dan jika sudah dianggap lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi.
- e) Selanjutnya berkas permohonan diperiksa dan apabila semua syarat terpenuhi maka disampaikan kepada penggugat bahwa surat keputusan atau sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa telah dicabut. Dengan demikian, maka pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dijalankan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.
- f) Faktor factor yang menghambat Badan Pertanahan Nasional Makasar dalam melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inkrach:
 - 1) Faktor kepatuhan Hukumdari Badan/ Pejabat Hukum.
 - 2) Faktor berubahnyakeadaan (sosial, budaya,alam).

- 3) Faktor kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan
 - 4) Pihak yang memenagkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Pro Aktif megajukan permohonan pembatalan surat Keputusan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara.
 - 5) Banyaknya ketentuan atau kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh pemohon, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Damar Bayu Kesumo dengan judul KAJIAN NORMATIF EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan
- a. Ketentuan pada Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara: Bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan pada ayat (7) Pasal 116 menegaskan: Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang

¹⁶Soraya Dwi Esfandiari, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013), 61.

paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hakim menjadi terikat dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administrasi. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya dapat membebankan uang paksa kepada Tergugat apabila lalai atau tidak patuh pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi karena teknis pelaksanaan mengenai uang paksa dan/ atau sanksi administratif yang dapat dikenakan, secara tegas tidak dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan belum diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan tidak efektifnya mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang antara lain mengenai kapan dapat ditentukan jumlah uang paksa yang harus dibayar dan apakah pembebanan uang paksa dikenakan kepada Pejabat secara pribadi atau dibebankan pada anggaran instansinya.

Kemudian mengenai sanksi administratif yang bagaimana yang dapat diterapkan, peraturan dasar tentang sanksi administratif mana yang dapat dipergunakan sebagai acuan dan jenis sanksi administratif apa yang dapat dikenakan kepada Pejabat Politik, mengingat bahwa Tergugat tidak selalu Pegawai Negeri Sipil tetapi ada kemungkinan Pejabat Politik seperti Bupati, Walikota, Gubernur

atau Presiden. Penyebutan kata “diterima” Tergugat (sebelumnya dalam ayat (2) Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tertulis dikirimkan) menimbulkan implikasi teknis harus dapat dibuktikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah diterima pihak Tergugat, melalui prosedur pengiriman surat tercatat (ayat (1) Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009).

Dicantumkannya pelaporan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat masih harus menunggu ketentuan mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tergantung dari itikad baik pemerintah untuk segera dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan dimaksud atau sampai terjadi perubahan kembali terhadap Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme dan tata cara sanksi tidak juga diundangkan.

Hanya ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang efektif, yaitu dalam hal Tergugat ditetapkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dikirimkan maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Sedangkan mekanisme lain tidak efektif karena pada akhirnya kembali tergantung pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri untuk dengan sukarela dan penuh kesadaran taat hukum untuk mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- b. Hambatan dalam eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: Eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seringkali terhambat yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
 - a. Amar putusan
 - b. Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik,
 - c. Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.¹⁷

B. Kajian Teori

1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan

¹⁷Damar Bayu Kesumo, *Kajian Normatif Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 32.

atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara).

Kompetensi relatif adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan peradilan tata usaha negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah Peradilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan sebagainya.¹⁸

2. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena

¹⁸Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 30.

hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim harus menentukan peraturan hukum yang dapat diterapkan.

Menyangkut tentang peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*fudge made law/rechtvinding*).¹⁹

a. Pengertian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9 UU**

51/2009 didefinisikan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁰

¹⁹Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradila Tata Usaha Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 141.

²⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cc25b8e8645e/ciri-ciri-sengketa-tata-usaha-negara/>

Menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 47) bahwa rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU. No 51 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur:

- a) Penetapan tertulis
- b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c) Tindakan hukum tata usaha negara
- d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Konkret
- f) Individual
- g) Final, dan
- h) Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

b. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Jenis-jenis putusan pengadilan yang dikenal dalam Hukum Acara PTUN meliputi Putusan Sela atau Putusan Antara, yang belum merupakan putusan akhir, serta Putusan Akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan.

Putusan Sela atau Putusan Antara (*Interlocutoir Vonis*), merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Putusan Sela ini berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan Sela meliputi :

- 1) **Putusan Provisi**, yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. Misalnya putusan untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan atau untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).
- 2) **Putusan Insidental**, yaitu putusan sela yang diambil secara insidental, karena adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya karena kematian Kuasa Penggugat atau Tergugat.
- 3) **Putusan Akhir**, merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan Akhir ini terdiri dari :
 - a. **Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*)**. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, meliputi memberi, berbuat dan tidak berbuat.
 - b. **Putusan akhir yang bersifat menciptakan (*constitutif*)**. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum.
 - c. **Putusan Declaratoir** adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Seperti halnya dalam Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga dikenal adanya:

- Putusan yang bukan putusan akhir;
- Putusan akhir.

Adanya putusan yang disebut putusan yang bukan putusan akhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan sebagai berikut;

- Pasal 113 ayat (1): "Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang".
- Pasal 124: "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir".²¹

c. Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian

²¹R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 187.

ditegaskan dalam Pasal 115 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum, akan tetapi oleh para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta seharusnya dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yogyakarta, akan tetapi karena telah lewat waktu 14 hari sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dapat diajukan permohonan eksekusinya.²²

- d. Tinjauan Yuridis Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 116 terhadap Efektifitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Pejabat Tata Usaha Negara.

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 116

²²Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Kencana 2011), 613.

Ketentuan Pasal 116 merupakan salah satu ketentuan yang dirubah pada perubahan kedua tahun 2009. Adapun bunyi ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 tersebut tampaknya memberikan suatu formulasi pasal yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-undang

No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 116 perubahan pertama pada Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketentuan ayat (6) yang menjadikan Presiden sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²³

e. Teori mekanisme eksekusi pengadilan tata usaha Negara pada pasal 116 UU 51/2009.

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di kirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja.

2. Apabila setelah 60 hari kerja peraturan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.

²³*Ibid*, 30.

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dan kemudian setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administrative.

5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintah pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 97 ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa:

(a) gugatan ditolak, (b) gugatan dikabulkan, (c) gugatan tidak diterima, dan (d) gugatan gugur. Berkaitan dengan gugatan yang dikabulkan dalam praktik disebut tergugat kalah, oleh pengadilan kepada Tergugat dapat dikenakan kewajiban berupa (a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau (c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 21986.

Selanjutnya, dalam Pasal 97 ayat (10) ditegaskan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam bidang kepegawaian, kewajiban yang dapat dibebankan kepada Tergugat diatur dalam Pasal 97 ayat (11) yang menyatakan “dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi”.

Dari paparan di atas, ketidak patuhan badan atau pejabat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa hal-hal berikut.

- 1) Tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dalam hal ini tergugat seharusnya menerbitkan keputusan baru yang menyatakan mencabut keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk pencabutan keputusan Tata Usaha Negara mesti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, hakim tidak boleh duduk di meja eksekutif.
- 2) Tidak mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan dan memerintahkan menerbitkan Keputusan Tata usaha Negara yang baru. Dalam hal ini ada dua tindakan yang harus dilakukan tergugat karena dengan satu tindakan saja apa yang di inginkan penggugat akan belum tuntas.
- 3) Tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat dalam hal gugatan dengan sikap diam tergugat yang tidak mengindahkan dan tidak merespon apa yang dimohonkan penggugat.
- 4) Tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
- 5) Tidak mematuhi kewajiban untuk merehabilitasi nama baik penggugat.

Untuk menjaga kewibawaan pengadilan, di bidang administrasi ditempuh berbagai kebijakan memaksa dari segi administrasi karena karakteristik tindakan administrasi bukan

saja menyangkut kepentingan individu, melainkan juga kepentingan publik.²⁴



²⁴Dr. Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015), 164.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁵

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Secara metodologis, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (deskriptif). Adapun definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengungkapkan realitas sesuai dengan kondisi lapangan yaitu dengan mencari tahu pelaksanaan eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pejabat Tata Usaha Negara Ditinjau dari Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 116 Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, temuan-temuan data empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya. Pemilihan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai lokasi penelitian sebab Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota dan Kabupaten. Dari banyaknya kabupaten di Jawa Timur, hanya ada satu Peradilan Tata Usaha Negara yang lokasinya berada di Kota Surabaya.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian, subyek atau informan ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* karena dengan menggunakan *purposive sampling* data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan informan yaitu berdasarkan hal, antara lain

1. Orang tersebut mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.
2. Orang tersebut bersifat netral maksudnya adalah tidak menjelek-jelekkan kelompok yang lain.

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya
2. Panitera Muda hukum Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Informan tersebut merupakan informan kunci atau sumber data primer, sedangkan yang menjadi informan penunjang atau sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen berupa foto, denah / gambar, dan arsip yang berkaitan dengan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lain dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan dengan tujuan tertentu.²⁶

- a. Berdasarkan fisiknya, wawancara dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Wawancara terstruktur, yaitu terdiri dari sejumlah pertanyaan dan sejumlah jawaban, dimana pewawancara memberi tanda (v) pada pilihan jawaban terwawancara yang sudah sesuai dengan pilihan.
 - 2) Terstruktur, hanya berisi garis besar data yang ingin diperoleh saja.

²⁶ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 181.

b. Berdasarkan pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara, namun tetap berpegang teguh pada pedoman wawancara.
- 2) Wawancara terpimpin, pewawancara menyiapkan sejumlah pertanyaan dan alternatif jawaban secara terinci, sebagaimana wawancara terstruktur.
- 3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.²⁷

2. Observasi

Observasi di Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu dilapangan yang menjadi fokus penelitian dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Efektifitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pejabat Tata Usaha Negara Ditinjau dari Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 116.

Secara garis besar observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

²⁷ .Mudir, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,(Jember : STAIN Jember Press, 2015), 185.

- a. Observasi partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, dalam artian peneliti terlibat secara langsung dengan obyek yang sedang ditelitinya.
- b. Observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

Metode observasi yang dipilih yaitu non partisipan, hadir tetapi tidak terlibat. Jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan objek yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. Dokumenter

Dokumenter, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode ini, peneliti menyediakan benda-benda tertulis. Jadi selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkandengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Setelah semua data dapat dikumpulkan

dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:²⁸

1. Semua catatan hasil buku tulis pertama di edit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan.
2. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali kedalam buku tulis kedua dengan judul catatan hasil wawancara dari respnden. Isi buku tertulis ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden.
3. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dan mengklasifikan data-data tersebut kedalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya untuk memudahkan analisis data yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian lapangan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara peneltian yang menghasilkan data dekriptif analisis, yaitu apa

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju 1995), 45.

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah dianalisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dipakai validitas data triangulasi. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data, karena dengan begitu dapat diketahui tingkat kepercayaan hasil data temuan dengan jalan pembuktian terhadap realitas yang sedang diteliti oleh peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

²⁹ Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), 12.

Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³⁰

Jadi setelah data di analisis, maka kemudian peneliti menguji validitas data kredibilitas data tersebut dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu mengecek dan membuktikan apakah data-data yang diperoleh dari lapangan telah sesuai dengan fakta yang ada ataukah masih belum, hal itu dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber baik sumber data primer maupun sekunder.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap awal ini terdapat enam langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian

Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul, menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan pada dosen

³⁰ Sugiyono, *Metode Kualitatif & Kuantitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 274-275.

pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal.

b. Memilih lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah PTUN Surabaya.

c. Mengurus perizinan

Mengurus perizinan dilakukan sebelum di mulainya penelitian, yaitu dengan menyerahkan surat dari IAIN Jember kepada Para tokoh yang berada di Kabupaten Jember.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini belum sampai pada titik yang menyingkapkan bagaimana penelitian masuk lapangan dalam arti mulai mengumpulkan data yang sebenarnya. Jadi, tahap ini barulah merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, penelitian memilih informan yang sesuai dengan judul meliputi tokoh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh legilatif dan eksekutif.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dalam melakukan penelitian, sebelum terjun ke lapangan peneliti pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (observasi, wawancara, dan

dokumentasi). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti mempersiapkan pertanyaan sebagai pegangan sementara, alat perekam dan sebagainya yang bisa digunakan peneliti untuk membantu mendapatkan informasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.³¹

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis kualitatif deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rokasakarya, 2011), 127-128.

BAB 1V

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian.

1. Sejarah Pendirian

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah-satu dari lima PTUN perintis di Indonesia yang di bentuk berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. PTUN Surabaya mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991.

Sesuai dengan amanat Pasal 145 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 14 januari 1991, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka setiap tanggal 14 januari, dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran PERATUN di seluruh Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, wilayah hukum PTUN Surabaya pada waktu itu meliputi 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Daerah Istimewah Yogyakarta. Namun kemudian dengan terbentuknya PTUN Semarang pada tanggal 20 April 1992 dan PTUN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997, maka wilayah hukum PTUN Surabaya saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten.

Gedung yang digunakan sebagai kantor PTUN Surabaya sejak beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 pada awalnya menempati gedung bekas kantor Wilayah Pemasarakatan V Surabaya, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai kantor PTUN Surabaya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak *ISMAIL SALEH, S.H.*, pada tanggal 17 Desember 1990.³²

Sejak tanggal 1 Juli 2013, kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah menempati gedung baru di jalan Ir.H.Juanda No.89, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Dr.Hatta Ali,S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI) bersamaan dengan peresmian 29 gedung Pengadilan di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Juni 2013, di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur.

³² Dokumen PTUN Surabaya.

2. Visi dan Misi PTUN Pengadilan

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Modern dan Wibawa”

Misi:

1. Melaksanakan Hukum yang berkeadilan.
2. Melaksanakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparansi yang berbasis Teknologi Informasi.
3. Melaksanakan Tertib Administrasi Perkara dan Administrasi Umum Berdasarkan Prinsip-Prinsip Manajemen Peradilan Yang Modern.
4. Menciptakan Aparatur Pengadilan yang Berintegritas dan Bertanggung Jawab.
5. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.³³

3. Tugas Pokok (Bidang Yustisial) & Fungsi PTUN

- a) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN Surabaya), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

³³ Dokumen PTUN Surabaya

berkaitan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).

- b) Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
- c) Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada PTUN Surabaya, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan nilai-nilai keadilan, demi tercapainya ketertiban masyarakat serta memenuhi harapan para pencari keadilan (justiciabelen).
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
- e) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan PTUN Surabaya, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- f) Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang professional. Melakukan pembinaan pejabat structural dan

fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.

g) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.


h) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang kehakiman.³⁴

4. Legalitas dan Struktur Organisasi

Legalitas suatu lembaga adalah merupakan unsur yang terpenting. Karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat dan Negara. Dengan kata lain, legalitas lembaga harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana lembaga tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.

³⁴ Dokumen PTUN Surabaya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



5. Wilayah Hukum (YURISDIKSI) & Peta Administrasi Wilayah Hukum

Wilayah Hukum PTUN Surabaya pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, yaitu mencakup 39 (tiga puluh Sembilan) Daerah Tingkat II yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kota dan 29 (dua puluh Sembilan) Kabupaten, masing-masing yaitu :

1. Kota Surabaya, dengan ibukota di Surabaya.
2. Kabupaten Sidoarjo, dengan ibukota di Sidoarjo.
3. Kabupaten Gresik, dengan ibukota di Gresik.
4. Kota Mojokerto, dengan ibukota di Mojokerto.
5. Kabupaten Mojokerto, dengan ibukota di Mojokerto.
6. Kabupaten Jombang, dengan ibukota di Jombang.
7. Kota Malang, dengan ibukota di Malang.
8. Kabupaten Malang, dengan ibukota di Malang.
9. Kota Pasuruan, dengan ibukota di Pasuruan.
10. Kabupaten Pasuruan, dengan ibukota di Pasuruan.
11. Kota Probolinggo, dengan ibukota di Probolinggo.
12. Kabupaten Probolinggo, dengan ibukota di Probolinggo.
13. Kota Jember, dengan ibukota di Jember.
14. Kabupaten Jember, dengan ibukota di Jember.
15. Kabupaten Lumajang dengan ibukota di Lumajang.


16. Kabupaten Banyuwangi, dengan ibukota di Banyuwangi.
17. Kabupaten Situbondo, dengan ibukota di Situbondo.
18. Kabupaten Bondowoso, dengan ibukota di Bondowoso.
19. Kota Kediri, dengan Ibukota di Kediri.
20. Kabupaten Kediri, dengan ibukota di Gampengrejo.
21. Kota Blitar, dengan ibukota Blitar
22. Kabupaten Blitar, dengan ibukota di Blitar.
23. Kabupaten Tulungagung, dengan ibukota di Tulungagung.
24. Kabupaten Pacitan, dengan ibukota di Pacitan.
25. Kota Madiun, dengan ibukota di Madiun.
26. Kabupaten Madiun, dengan ibukota di Madiun.
27. Kabupaten Ponorogo, dengan ibukota di Ponorogo.
28. Kabupaten Magetan, dengan ibukota di Magetan.
29. Kabupaten Trenggalek, dengan ibukota di Trenggalek.
30. Kabupaten Nganjuk, dengan ibukota di Nganjuk.
31. Kabupaten Ngawi, dengan ibukota di Ngawi.
32. Kabupaten Bojonegoro, dengan ibukota di Bojonegoro.
33. Kabupaten Lamongan, dengan ibukota di Lamongan.
34. Kabupaten Tuban, dengan ibukota di Tuban.
35. Kabupaten Pamekasan, dengan ibukota di Pamekasan.

36. Kabupaten Sumenep, dengan ibukota di Sumenep.
37. Kabupaten Sampang, dengan ibukota di Sampang.
38. Kabupaten Bangkalan, dengan ibukota di Bangkalan.
39. Kota Batu, dengan ibukota di Batu.³⁵



³⁵ Dokumen PTUN Surabaya


STATISTIK PEGAWAI 2018



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
 Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89, Gedangan
 Telp. (031) 8683141, 8683114 Faximile : (031) 8683142
 Website : www.ptun-surabaya.go.id Email : surabaya@ptun.org
 SIDOARJO - 61254

**LAPORAN : JUMLAH PEGAWAI MENURUT
 GOLONGAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
 PERIODE : MARET 2018**

NO	NAMA UNIT	GOLONGAN IV				PENDIDIKAN												KETERANGAN					
						S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP				SD			
		IV	III	II	I	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	IV	19	0	0	0	0	0	6	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
		III	0	34	0	0	0	0	9	5	11	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	14
		II	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEGAWAI		19	34	1	0	0	0	15	13	15	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	31	23	
		54				54												54					

Sidoarjo, 09 April 2018
 PENGADILAN TATA USAHA
 NEGARA SURABAYA
 KETUA,

 M. LA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.
 NIP. 19620316 19803 1 003

B. GAMBARAN SANKSI ADMINISTRASI

Konsep sanksi dalam RUU-AP secara umum dapat dilihat pada pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang memuat tentang sanksi administrasi, pasal 77 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pemerintahan yang melanggar dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan;
 - b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - 2) pemberhentian percobaan dengan memperoleh hak-hak jabatan;
 - 3) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan;
 - 4) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
 - c. Sanksi berat terdiri atas:
 - 1) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak pensiun;
 - 2) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak pensiun;
 - 3) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak pensiun dan dipublikasikan di media massa;
 - 4) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak pensiun dan dipublikasikan di media massa.

- 5) sanksi administratif ringan, sedang atau berat yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- 6) apabila sanksi ringan yang dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan yang melanggar undang-undang ini belum juga dipatuhi, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sedang, dan jika belum juga dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berat.
- 7) sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedang sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.³⁶

Kemudian pada pasal 78 dituangkan secara detail pelanggaran terhadap pasal Pasal yang mana saja yang dapat dikenakan sanksi administratif ringan, sanksi Administrasi sedang dan sanksi administratif berat, adalah sebagai berikut:

Pasal 78

- a. Pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (3), pasal 14 ayat (3) pasal 19 ayat (1), pasal 23, pasal 24 ayat (3), pasal 24 ayat (4), pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), pasal 25 ayat (3), pasal 25 ayat (4), pasal 26 ayat (1), pasal 26 Ayat (2), pasal 26 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), pasal 32 ayat (2), pasal 33 ayat (1), pasal 33 ayat (3), pasal 33 Ayat (5), pasal 34 ayat (2), pasal 34 ayat (3), pasal 35, pasal 36 ayat (3), pasal 37 ayat (5), pasal 39 ayat (6), pasal 40

³⁶ Pasal 77, UU Administrasi Pemerintahan.

ayat (2), pasal 42 ayat (3), pasal 42 ayat (4), pasal 42 ayat (5), pasal 43 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 44 ayat (2), Pasal 45, pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (3), pasal 49 ayat (1), pasal 58 ayat (1), pasal 59 ayat (5), pasal 63 ayat (5), pasal 68 ayat (4), pasal 70 ayat (3), Pasal 71, pasal 72 ayat (4), pasal 74 ayat (3), pasal 74 ayat (4), pasal 74 ayat (6), pasal 74 ayat (7), pasal 75 ayat (3), pasal 75 ayat (4), atau pasal 75 ayat (6) diancam dengan dikenakan sanksi administratif ringan.

- b. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 ayat (2), pasal 19 ayat (2), pasal 24 Ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal 33 ayat (4), pasal 39 ayat (1), pasal 43 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), pasal 68 ayat (5), atau pasal 69 diancam dengan dikenakan Sanksi administratif sedang.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 28 ayat (1) huruf a, pasal 28 ayat (1) Huruf b, pasal 19 ayat (3), atau pasal 32 ayat (1) diancam dengan dikenakan Sanksi administratif berat.
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat yang menimbulkan kerugian pada keuangan Negara perekonomian Nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup diancam dengan dikenakan Sanksi administratif berat.³⁷

Pada pasal 80 dirumuskan bahwa “penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Dalam pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh”:

³⁷ Pasal 78, UU Administrasi Pemerintahan.

- a. Atasan pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan;
- b. Kepala daerah apabila keputusan dikeluarkan oleh pejabat daerah;
- c. Menteri/ pimpinan lembaga negara/ pejabat setingkat menteri/kepala lembaga
- d. Pemerintah non kementerian apabila keputusan dikeluarkan oleh pejabat di lingkungannya;
- e. Presiden apabila keputusan dikeluarkan oleh para menteri/pejabat setingkat Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan kepala daerah.

Kewajiban pejabat administrasi untuk melaksanakan putusan ptun diatur

Dalam pasal 7 ayat (2) huruf o, pasal 69 dan pasal 79 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf o menyebutkan bahwa “penyelenggara administrasi Pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi keputusan tata usaha negara yang Telah berkekuatan hukum tetap”.
- b. Pasal 69 menyebutkan bahwa “badan atau pejabat pemerintahan wajib Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan”
- c. Pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “putusan pengadilan tata usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan”.

d. Dari rumusan kewajiban pejabat administrasi dan pasal-pasal yang diancam Sanksi administrasi dalam ruu-ap sebagai mana disebut dalam pasal 77 dan pasal 78, ketentuan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf o dan pasal 79 Ayat (1) tidak dicantumkan sebagai pelanggaran yang dapat diancam sanksi administrasi, akan tetapi pelanggaran terhadap pasal 69 dimasukkan ke dalam kategori sanksi administrasi sedang (vide pasal 78 ayat (2)), sistem pengenaan sanksi menurut ruu-ap bertingkat yaitu apabila sanksi ringan belum dipatuhi, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sedang, dan jika belum juga dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berat, mekanisme pengenaan sanksi terhadap sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedang sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

Khusus tata cara pengenaan sanksi terhadap pejabat tata usaha negara yang Tidak melaksanakan putusan ptun dirumuskan tersendiri dalam pasal 79 ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), rumusan tersebut adalah sama dengan rumusan pasal 116 uu no. 9 tahun 2004 yang memuat tentang upaya paksa berupa pengenaan uang paksa dan sanksi administrasi serta pengumuman di media massa, perbedaannya adalah dalam ruu-ap tidak dicantumkan keharusan ketua pengadilan mengajukan permasalahan eksekusi putusan ptun ke presiden dan dpr namun presiden tanpa dimintakan oleh ketua pengadilan secara otomatis setelah melakukan pemeriksaan menjatuhkan sanksi administrasi khusus kepada

menteri/pejabat setingkat menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian dan kepala daerah jika tidak melaksanakan putusan PTUN.

Dalam RUU-AP pengertian uang paksa dan ganti rugi tidak dipisahkan dari pengertian sanksi administrasi karena pembayaran uang paksa dan ganti rugi merupakan jenis dari sanksi administrasi itu sendiri (lihat pasal 77 ayat (2) huruf b angka 1) akan menjadi tidak tepat kiranya rumusan pasal 79 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pejabat pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan putusan ptun dikenakan pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, rumusan pasal 79 ayat (4) tersebut seolah-olah membedakan antara jenis sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administrasi. Keadaan demikian menimbulkan multi tafsir apakah pengenaan uang paksa yang dimaksudkan oleh Pasal 79 ayat (4) menjadi kewenangan pengadilan untuk menentukan besarnya dalam putusan atau merupakan bagian sanksi administrasi yang pengenaannya melalui pemeriksaan intern instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b angka 1.

Konsep mengenai pengenaan pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi dikelompokkan ke dalam jenis sanksi administrasi sedang, dengan demikian kedua Jenis sanksi administrasi sedang tersebut dalam kasus konkrit penerapannya dapat secara bersamaan ataupun dikenakan salah satu. Kategori dan beban ganti rugi dirumuskan dalam pasal 67 ayat (3) menyatakan “kerugian warga masyarakat akibat keputusan dan atau tindakan yang tidak sah menjadi tanggungjawab pribadi pejabatnya” sedangkan pada pasal 68 ayat (5)

menyatakan “kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggungjawab jabatan dan/atau pejabatnya”, akan tetapi terhadap pengenaan uang paksa RUU-AP tidak merumuskan secara tegas kepada pribadi atau kepada jabatankah pengenaan uang paksa itu dibebankan, konsep pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud oleh pasal 67 ayat (3) dan pasal 68 ayat (5) berbeda dengan konsep pengenaan uang paksa, karena pengenaan uang paksa didasarkan kepada ketidakpatuhan pejabat ketika tidak menaati kewajiban melaksanakan putusan PTUN.

Pengenaan uang paksa dan ganti rugi yang dirumuskan dalam pasal 77 ayat (2) huruf b angka 1 mengindikasikan bahwa pengadilan tidak berwenang menentukan uang paksa maupun ganti rugi dalam putusannya karena sudah ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (5) jo pasal 80 yang pada pokoknya menegaskan bahwa terhadap pengenaan sanksi administrasi sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal instansi pemerintahan secara berjenjang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena pasal 69 tentang kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimasukkan dalam pasal 78 ayat (2) dan dikategorikan sebagai pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi sedang, maka sesuai pasal 77 ayat (2) huruf b pejabat administrasi tersebut dikenakan sanksi:

- a. Berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- b. Pemberhentian percobaan dengan memperoleh hak-hak jabatan;

- c. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; dan,
- d. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan,

Tata cara pengenaan sanksi tersebut telah diatur dalam pasal 79 yang kurang lebih sama dengan pasal 116 uu no. 9 tahun 2004 tentang perubahan kesatu uu no. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sedangkan lembaga eksekutornya sebagaimana diatur dalam pasal 80 adalah:

- a. Atasan pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan;
- b. Kepala daerah apabila keputusan dikeluarkan oleh pejabat daerah;
- c. Menteri/ pimpinan lembaga negara/ pejabat setingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian apabila keputusan dikeluarkan oleh pejabat di lingkungannya;
- d. Presiden apabila keputusan dikeluarkan oleh para menteri/pejabat setingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan kepala daerah.

C. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data yang telah di kumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data yang telah di paparkan dalam metode penelitian. Sebagaimana yang telah di sebutkan bahwasannya peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian di sajikan dengan mengumpulkan data dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang telah di kumpulkan oleh

peneliti terkait Mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara no 110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY tentang sengketa tanah.

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara No.110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY

Berdasarkan dari data yang telah di kumpulkan oleh peneliti di lapangan terkait dengan mekanisme putusan eksekusi putusan pengadilan tata usaha Negara. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data yang telah di tentukan dan di peroleh data putusan dan dari wawancara, sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Bpk Andre, S.H, M.H, Selaku hakim di pengadilan hukum tata usaha Negara Surabaya, terkait mekanisme putusan eksekusi di pengadilan tata usaha Negara baik secara umum maupun di putusan no.110/pen.eks/2012/ptun.sby, beliau mengungkapkan :

“ Perlu diketahui bahwa sifat eksekusi di pengadilan tata usaha Negara itu hanya bersifat administrative, harus mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada unsur pidananya, dan mekanisme eksekusi di ptun sendiri sedikit melalui perubahan dalam undang-undangnya,dan sampai saat ini yang di buat pedoman oleh pengadilan tata usaha Negara sendiri yaitu eksekusi berdasarkan undang-undang nomor 51 tahun 2009 dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir September 2009. Mekanisme eksekusi di ptun itu yang pertama, salinan putusan ptun yang sudah memperoleh hukum tetap itu dikirimkan kepada para pihak baik tergugat maupun penggugat selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja,apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja di terima oleh tergugat dan tidak melaksanakan isi putusannya,keputusan tata usaha Negara yang di sengkatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.dan jika dalam 90 (Sembilan puluh) hari kerja tergugat masih tidak melaksanakannya maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap lagi dan memerintahkan tergugat isi putusan lagi,maka dikenakan upaya paksa dan sanksi administratif.jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan lagi,maka akan di umumkan pada media masa setempat agar ada efek jera yaitu harga dirinya,dan jika masih

tetap tidak melaksanakannya maka pengadilan mengajukan ke atasan lebih tinggi dan tahap terakhir mengajukan ke Presiden untuk menegur tergugat dan menyuruh melaksanakan isi putusan. Itulah mekanisme putusan eksekusi di Pengadilan tata usaha Negara, jika sampai jenjang terakhir ke presiden tergugat masih tidak melaksanakan isi putusan, maka pengadilan tidak berwenang dalam hal ini, karena semuanya sudah di atur dalam undang-undang.”

“Dan didalan putusan eksekusi no 110/pen.eks/2012/ptun.sby ini. penggugat yaitu ibu SETIOWATI di gresik, dan tergugat pihak dari BPN (badan pertanahan nasional) Surabaya, yang mana ibu setiowati memperlmasalahkan penolakan pihak BPN untuk memperpanjang HGD (hak guna bangunan) nya. Maka ibu setiowati memperkarakan melalui pengadilan tata usaha Negara Surabaya, dan isi putusannya di menangkan oleh ibu setiowati, dan pelaksanaan eksekusi putusan ini, pihak BPN sebagai yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan mulai awal di tetapkannya, sampai akhir eksekusi ke jenjang Presiden, pihak BPN enggan melaksanakan isi putusan”.³⁸

Pihak BPN menganggap ada persyaratan dari ibu setiowati yang belum lengkap, tetapi pihak pengadilan membantah argumentasi tersebut, sebab menurut pengadilan persyaratan pengajuan Hak Guna Bangunan dari ibu Setiowati sudah lengkap.

Dan hasil wawancara yang lain kepada Ibu Vidi.SH.MH.Selaku hakim di pengadilan tata usaha Negara Surabaya, terkait mekanisme putusan eksekusi di pengadilan tata usaha Negara baik secara umum maupun di putusan no.110/pen.eks/2012/ptun.sby, beliau mengungkapkan :

“Perihal eksekusi di pengadilan tata usaha Negara atau secara gambarnya mengenai eksekusi putusan no.110/pen.eks/2012/ptun.sby berawal dari pihak BPN (badan pertahanan nasional) Menolak keinginan HGB (hak guna bangunan) ibu Setiowati yang bertempat di GRESIK, memperpanjang izin Hak guna Bangunannya, di karenakan menurut pihak BPN ada unsur-unsur yang tidak di penuhi oleh ibu Setiowati, maka pihak ibu Setiowati memperkarakan masalah ini ke pengadilan tata usaha Negara Surabaya karena beliau tau sedang berperkara dengan pihak organisasi Negara, setelah proses persidangan sudah di lalui sampai pembacaan putusan oleh ketua majlis hakim, perkara tersebut di menangkan oleh pihak Ibu

³⁸ Bpk Andre SH.MH/Hakim PTUN Surabaya..wawancara ,Surabaya, 2 mei 2020

setiowati, dan sampai pihak BPN tidak terima dan mengajukan banding sampai kasasi ke MA pun tetap di menangkan pihak ibu Setiowati, dan sesampainya pada tahap eksekusi menurut UU No.51/2009, pihak pengadilan mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak (ibu Setiowati dan BPN), dan apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tergugat (BPN) tidak melaksanakan putusan tersebut, maka putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan hokum lagi. Jika sampai 90 hari kerja tergugat (BPN) tidak melaksanakan putusan, maka pihak penggugat (Ibu Setiowati) mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan pihak tergugat (BPN) melaksanakan putusan pengadilan tersebut. setelah itu jika tergugat masih tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, maka dikenakan upaya paksa/sanksi administratif. Dan tahap terakhir jika masih tidak melaksanakannya maka di umumkan ke media massa cetak setempat dan juga mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.”³⁹.

Dan untuk Penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal/optimal dikarenakan: 1. Masih rendahnya kesadaran Para Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Belum adanya peraturan perundangundangan dan anggaran khusus dalam melaksanakan putusan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sangatlah jelas dan sudah di ataur di dalam undang-undang, dan di harapkan dari pihak penggugat (ibu setiowati) maupun tergugat (BPN) harus berperan aktif untuk menjalankan isi undang-undang yang sudah tertulis, dan untuk sanksi administratif belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

³⁹ Ibu Vidi. SH.MH./ Hakim PTUN Surabaya. wawancara ,Surabaya, 2 mei 2020

Kemudian dari hasil wawancara dengan seseorang yang berperkara di pengadilan tata usaha Negara mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi di PTUN, seseorang tersebut bernama Rian, beliau mengungkapkan bahwa :

“Saya harap kepada pemerintahan khususnya DPR untuk membuat undang-undang yang sekiranya mempertegas dalam hal hukum administrasi, sebab kenyataannya banyak sekali dari pihak tergugat yang berperkara di pengadilan tata usaha Negara ini tidak menjalankan isi putusan pengadilan, yang nanti akan mengakibatkan kepercayaan terhadap pengadilan tata usaha Negara ini sangat minim sekali.”⁴⁰

Menurut peneliti disimpulkan bahwasanya ada aspek ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi di PTUN sendiri, dikarenakan sedikitnya para tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut.

2. Apa Saja Yang Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 110/Pen.Eks/2012/Ptun.Sby

Berdasarkan dari data yang telah di kumpulkan oleh peneliti di lapangan terkait dengan apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha Negara no 110/pen.eks/2012/ptun.sby. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data yang telah di tentukan di peroleh data sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Bpk Andre SH.MH. selaku Hakim di pengadilan tata usaha Negara Surabaya, terkait hambatan-hambatan

⁴⁰ Rian, Wawancara ,Surabaya ,2 mei 2020

pelaksanaan eksekusi di pengadilan tata usaha Negara, beliau menjelaskan bahwa :

“Hambatan-hambatan dari pelaksanaan eksekusi pada no 110/pen.eks/2012/ptun.sby ini di pengaruhi dengan tidak adanya lembaga eksekutorial husus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk mengintai berjalannya pelaksanaan putusan,jadi lemah dalam konteks pelaksanaan eksekusi kita. Kemudian factor lain yaitu rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN yaitu pihak BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) dalam menaati putusan pengadilan .dan yang terpenting tidak adanya peraturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN.”⁴¹

Dan hasil wawancara kepada Ibu Vidi.SH.MH Selaku hakim di pengadilan tata usaha Negara Terkait Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan no.110/pen.eks/2012/ptun.sby, beliau mengungkapkan:

“Hambatan-hambatan pada pelaksanaan putusan perkara no.110/pen.eks/2012/ptun.sby dan pada umumnya itu disebabkan, marwah pejabat Negara tersebut yang sewenangnyanya tidak menjalankan eksekusi, dan juga disebabkan kewenangan ranah PTUN hanya administratif saja dan eksekusi di PTUN tidak bias bekerja sama dengan kepolisian, jadi tidak terlalu memberatkan ke tergugatnyanya, lain halnya dengan pengadilan yang lainnya, yang berkolaborasi dengan aparat kepolisian untuk membantu dalam eksekusi, disini peran undang-undang PTUN yang berperan besar untuk memaksimalkan eksekusi supaya di patuhi, atau perlu pembaharuan hukum didalam undang-undang Tata Usaha Negara.”⁴²

Kemudian hasil dari wawancara kepada Bpk Suhaimi SH.MH.sebagai panitera hukum di pengadilan tata usaha Negara Surabaya mengenai apa saja hambata-hambatan dalam pelaksanaan putusan eksekusi di pengadilan tata usaha Negara, beliau menjelaskan :

⁴¹ Bpk Andre SH.MH./ Hakim PTUN Surabaya. wawancara ,Surabaya, 2 mei 2020

⁴² Ibu Vidi. SH.MH./ Hakim PTUN Surabaya. wawancara ,Surabaya, 2 mei 2020

“Di karenkan perbedaan eksekusi dengan pengadilan umum lainnya, jika di PN (pengadilan negeri) karena ada unsur pidana nya, jika di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak ada, hanya bersifat administrasi saja. istilah nya eksekusi di PTUN seperti “macan ompong” tutur beliau”⁴³

Menurut peneliti hasil dari wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di PTUN itu cenderung kepada peraturan yang kurang tegas, sehingga mengakibatkan banyak tergugat sepertihalnya di kasus no perkara 110 (pihak BPN) yang tidak menjalankan eksekusi putusan pengadilan.

D. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari data-data hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan penelitian di pengadilan tata usaha Negara Surabaya mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha Negara Surabaya no 110/pen.eks/2012/ptun.sby Adapun bahasan temuan di lapangan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY

EKSEKUSI SEBAGAI SUATU “*QUASTIO VEXATA*”

Quastio Vexata adalah suatu label atau cap yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara (Eksekusi), atas dasar apa dan mengapa pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara sampai

⁴³ Bpk.Suhaimi SH.MH. / Panitera Hukum PTUN Surabaya. wawancara, Surabaya 2 mei 2020

diberikan label atau cap sebagai suatu “*Quastio Vexata*”, hal ini disebabkan oleh karena persoalan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksekusi) selalu menjadi bahan pembicaraan, dan merupakan masalah yang belum bisa terpecahkan sampai saat ini, padahal Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali.

Mekanisme pelaksanaan eksekusi no 110/pen.eks/2012/ptun.sby di pengadilan tata usaha negara Tujuan dan harapan orang (person), badan dan atau hukum perdata tentang administrasi pemerintahan disebut dengan istilah “Warga Masyarakat”, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam mengajukan gugatan dan atau permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dalam sengketa Tata Usaha Negara Umum maupun sengketa dalam Tata Usaha Negara Khusus adalah untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas terhadap kasus yang di hadapinya melalui instrument Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian secara tuntas dimaksudkan disini adalah hal-hal yang di minta oleh penggugat dan atau pemohon dalam petitum (tuntutan) surat gugatan dan atau surat permohonan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kekuatan hukum tetap seyogyanya dijamin dapat terlaksana bukan saja diatas secara formal, akan tetapi dapat dipenuhi oleh tergugat dan atau termohon secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dan harapan orang dan atau Badan Hukum Perdata (Warga Masyarakat), Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara kadang kala tidak berbanding lurus antara tujuan dan harapan dengan kenyataan yang terjadi (*das sollen ≠ das sein*), jika terjadi \neq antara *das sollen* dan *das sein* disinilah terjadi gap (jurang pemisah) yang memunculkan persoalan-persoalan yang memerlukan pemecahan, persoalan-persoalan di bidang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seyogyanya diminimalisir untuk tidak menjadi sesuatu barang yang di pelihara dan di lestarikan terus menerus, oleh karena bila hal ini terjadi akan mengurangi kepercayaan pencari keadilan terhadap eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara ke depan .

Harus diakui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) sejak diundangkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 2016 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No 77 sampai saat ini selalu menjadi pembicaraan baik di kalangan penegak hukum itu sendiri seperti di kalangan Hakim, maupun di kalangan Advokat, Badan dan atau Pejabat Pemerintah, dan Warga Masyarakat pencari keadilan. Pembicaraan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksekusi) berkisar dan bersumber pada persoalan “tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*) oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan” (qualibet ex re). Persoalan ini menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada posisi yang mengambang (*floating execution*).⁴⁴

Kemungkinan untuk tidak dipatuhinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sejak awal dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mulai dibicarakan dan dikemukakan, hal ini dapat di baca di dalam “Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” mengatakan :

Dalam hal Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan memberitahukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan dan akhirnya sampai kepada Presiden, instansi atasan atau Presiden kemudian memerintahkan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Disamping itu ditetapkan pula, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, bahwa apabila keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah lewat jangka waktu empat bulan

⁴⁴ Johanes Usfunan, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 84.

tidak dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara ,maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴⁵

Pelaksanaan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kaitan erat dengan kewibawaan pengadilan, sehingga menurut Paulus Effendi Lotulung mengatakan kewibawaan putusan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati aas dan prinsip negara hukum serta adanya “self respect” pada pejabat yang bersangkutan untuk menghargai isi putusan Pengadilan.⁴⁶ Eksekusi Putusan PTUN berbeda dengan eksekusi putusan perdata, karena PTUN adalah pengadilan yang mengadili sengketa-sengketa administrasi, jadi tidak mempunyai wewenang dalam bidang phisyik (faktual) . Eksekusi PTUN hanya dilaksanakan secara administratif (abstrak) tidak secara Phisyik seperti dalam perkara Perdata.

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan No 110/Pen.Eks/2012/Ptun.Sby.

Faktor yang menjadikan putusan PTUN tidak dipatuhi, menurut pengamatan Supandi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena masih lemahnya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang lebih meyardarkan pada kesadaran Pejabat

⁴⁵ Menteri Kehakiman Republik Indonesia,Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta 29 April 1986.

⁴⁶ Paulus Effendi Lotulung, *dalam mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di indonesia, Lembaga Penelitian dan pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) ,(Jakarta ,2003),.64-65*

TUN atau dengan penegoran berjenjang seara hierarki. Hal ini dipertegas kembali oleh Supandi dalam disertasinya:

Sistem Eksekusi secara sukarela yang di dasarkan kesadaran pejabat TUN sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan TUN, tidak terlaksananya Putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat.
- b. Adanya kepentingan pejabat
- c. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik , melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap milik pribadinya.⁴⁷

Identifikasi terkait dengan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menurut Arifin Marpaung dalam disertasinya adalah berupa hambatan teknis, hambatan juridis, hambatan

⁴⁷ Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (disertasi)*, (Medan: Sekolah Pasasarjana Universitas Sumatera Utara 2005).240.

yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidak taatan pejabat TUN.⁴⁸

Pola pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Yos

Johan Utama:

Lebih menekankan kepada moral, responsibility (pertanggung jawaban moral) dan bukan kepada yudicial responsibility. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Putusan PTUN, tidak diletakkan kepada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan perdata maupun pidana. Penegakan Putusan PTUN diletakkan kepada law awareness (kesadaran hukum) dari pejabat tata usaha negara.

Untuk menghilangkan kesan bahwa Aparatur Negara sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak mngindahkan dan melaksanakan Keputusan Pengadilan, bertindak sewenang-wenang sehingga kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara tidak menguntungkan bagi penegakan wibawa Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya penciptaan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menirim surat tanggal 29 Mei 1991 Nomor : B- 471/I/1991 perihal pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada :

⁴⁸ Arifin Marpaung, *Pelaksanaan pUtusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga 2010, . 150-151.

1. Sdr Para Menteri Kabinet Pembangunan V,
2. Sdr. Jaksa Agung,
3. Sdr, Gubernur bank Indonesia,
4. Sdr. Sekretaris jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,
5. Sdr. Para Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen,
6. Sdr. Para Gubernur kepala Daerah Tingkat I.

Yang isinya pada pokoknya ialah:

Berhubung dengan itu kami mohon kiranya saudara mengingatkan kepada para pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan masing-masing, untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya yang sudah menjadi komitmen nasional. Untuk itu hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengindahkan Putusan atau Penetapan Pengadilan, hendaknya atasan dari pejabat tersebut melakukan peneguran dan memerintahkan untuk pelaksanaannya.⁴⁹

⁴⁹ Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, surat tanggal 29 mei 1991.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY

Mekanisme Pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah termaktub dalam pasal 116, di sebutkan bahwa:

- a.) Salinan putusan ptun yang sudah memperoleh hukum tetap itu dikirimkan kepada para pihak baik tergugat maupun penggugat selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja di terima oleh tergugat dan tidak melaksanakan isi putusannya, keputusan tata usaha Negara yang di sengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.
- b.) Jika dalam 90 (Sembilan puluh) hari kerja tergugat masih tidak melaksanakannya maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap lagi dan memerintahkan tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan,
- c.) Jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan lagi, maka dikenakan upaya paksa dan sanksi administratif (di atur oleh Undang-undang lain).

d.) Jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan lagi, maka akan diumumkan pada media masa setempat agar ada efek jera yaitu harga dirinya,

e.) dan jika masih tetap tidak melaksanakannya maka pengadilan mengajukan ke atasan lebih tinggi dan tahap terakhir mengajukan ke Presiden untuk menegur tergugat dan menyuruh melaksanakan isi putusan.

Itulah mekanisme putusan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika sampai jenjang terakhir ke presiden tergugat masih tidak melaksanakan isi putusan, maka pengadilan tidak berwenang dalam hal ini, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang.”

Bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi di pengadilan Tata Usaha Negara sudah berdasarkan hukum, akan tetapi banyak yang tidak berjalan semestinya, dan sampai putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 30 PK/TUN/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat (ibu Setiowati) dengan suratnya tertanggal 17 September 2016 telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Namun eksekusi disini tidak berjalan dengan lancar karena pihak tergugat (BPN Surabaya) tidak melaksanakan eksekusi tersebut.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 110/Pen.Eks/2012/Ptun.Sby

Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara memang menuai kritikan masyarakat, bahkan beristilah Macan Ompong, factor yang banyak terjadi dikarenakan:

- a.) eksekusi di pengadilan tata usaha Negara hanya bersifat administrasi, berbeda dengan eksekusi di pengadilan negeri, yang mana berkaitan dengan sanksi berupa pidana dan hukuman yang lebih efektif untuk seseorang atau pejabat Negara sebagai tergugat,
- b.) Di pengaruhi dengan tidak adanya lembaga eksekutorial husus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk mengintai berjalannya pelaksanaan putusan,
- c.) Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN . Badan atau Pejabat Pemerintahan, sehingga menurut Paulus Effendi Lotulung mengatakan kewibawaan putusan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati asas dan prinsip negara hukum serta adanya “self

respect” pada pejabat yang bersangkutan untuk menghargai isi putusan Pengadilan.⁵⁰



⁵⁰ Paulus Effendi Lotulung, *dalam mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di indonesia, Lembaga Penelitian dan pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN)* ,(Jakarta ,2003),.64-65

B. SARAN

1. Bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Mengingat ketua pengadilan memiliki dukungan yang sangat penting sebagai pimpinan pengadilan, di sarankan untuk menghimbau bawahannya supaya mensosialisasikan kepada pihak tergugat/yang kalah dalam perkara, bahwa betapa pentingnya menghargai dan melaksanakan isi putusan/eksekusi itu sendiri.

2. Bagi Tergugat Yang Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Mengingat tergugat adalah hal yang penting dalam berjalannya eksekusi pengadilan tata usaha Negara, sebaiknya secara sukarela melaksanakan putusan putusan tersebut untuk menjamin kepastian hukum, maka diharapkan untuk menyadari kedudukannya sebagai pelaksana eksekusi supaya masyarakat tidak meragukan pemerintah dan hukum di Negara ini.

3. Bagi Penggugat Yang Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Mengingat penggugat adalah aspek terbentuknya eksekusi di pengadilan tata usaha Negara maka diharapkan tetap mempercayai hukum yang sudah berlaku, meskipun kenyataannya banyak tergugat yang tidak melaksanakannya

DAFTAR PUSTAKA

- Arman. *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangun.*(Studi Kasus Putusan No. 18/G/2007/PTUN.Mks), 92.
- Bedner, Adrian. 2003. *Administrative Courts in Indonesia : A Socio-Legal Study (Terjemahan)*. London. The Hague : Kluwer International.
- Esfandiar Soraya Dwi. 2013. *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Etta Mamang Sangandi, 2010 *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta :PTAndi Offst.,
- Hadikusuma Hilma. 1995., *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maj.
- Hadist sunan Abud Dawud hal,116
- Harahap Zairin. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 30.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara. 21 Januari 2020, Pukul 11.08
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cc25b8e8645e/ciri-ciri-sengketa-tata-usaha-negara/>
- Indroharto. 1983. *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 November 2013.
- Kesumo Damar Bayu. 2010. *Kajian Normatif Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Lotulung Paulus Effendi. 2003. *dalam mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Lembaga Penelitian dan pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) Jakarta.
- Lotulung Paulus Effendi. 2003. *dalam mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di indonesia*, Lembaga Penelitian dan pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) ,(Jakarta.
- Maraung Arifin. 2010. *Pelaksanaan pUtusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Mardan. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'a*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta 29 April 1986.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, surat tanggal 29 mei 1991.
- Moleong Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roksakarya.
- Mulyana Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mundir. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember : STAIN Jember Press.
- Peraturan menteri agrarian dan tata ruang no11 tahun 2016.
- R. Wiyono, 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Mamudi Sri. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2018. *Metode Kualitatif & Kuantitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Supandi. 2005. *Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (disertasi)*, (Medan: Sekolah Pasasarjana Universitas Sumatera Utara).
- Surayin, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Tim penulis pedoman karya ilmiah. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, jember, STAIN Jember
- Tjakra Negara R. Soegijatno. 2002 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan Titik, Widodo Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Kencana.
- Triwulan, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Usfunan Johannes, 2002. *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Jakarta: Djambatan
- Usfunan Johannes. 2002. *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta.
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuslim, Dr. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

II. DALAM.....

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan

penolakan Tergugat atas permohonan tertanggal 22 Maret 2012

Nomor : 002/ARUB/SP/III/2012, perihal : Mohon dilakukannya

proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor : 633/Kelurahan

Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya atas nama Nyonya

Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai

dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan

tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 1991

Nomor : 118/S/1991, seluas : 2464 M2 tercatat atas nama Nyonya

Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan

Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor : 002/ARUB/SP/III/2012, perihal : Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/ Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 118/S/1991, seluas : 2464 M2 tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;

4. Menghukum.....

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.500,- (Empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupeah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **25 Pebruari 2013** oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H., M.H.** dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 Maret 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARIJATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INDARYADI, SH., MH.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARIJATI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 429.500,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 470.500,- |

(Empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)



CATATAN I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi pihak untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.
- Salinan putusan ini diberikan atas permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat (RIDWAN RACHMAT, SH.), pada hari JUM'AT, tanggal 15 Maret 2013 ;

Surabaya, 15 Maret 2013

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002.

IAIN JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

digTel : 021-384.3348 (ext.318) • www.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



CATATAN II :

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi pihak untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.
- Salinan putusan ini diberikan atas permohonan secara lisan dari Kuasa Tergugat II (ACHMAD FIDA FAJAR FEBRIANSYAH, SH.), pada hari SENIN, tanggal 18 Maret 2013 ;

Surabaya, 15 Maret 2013

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002.

IAIN JEMBER



CATATAN III :

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi pihak untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.
- Salinan putusan ini diberikan atas permohonan secara lisan dari Kuasa Tergugat I (TRI WAHYU HADI MARTONO, SH.), pada hari RABU, tanggal 20 Maret 2013 ;

Surabaya, 20 Maret 2013

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002.

IAIN JEMBER



Biaya Salinan Putusan :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Legalisasi tandatangan .. | Rp.10.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. 67 lembar x Rp. 300,- ... | Rp.20.100,- |
| 5. lain-lain | <u>Rp.50.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.89.100,- (Delapan puluh sembilan ribu seratus
rupiah). |

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDICATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA NO 110/PEN.EKS/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA TANAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Yuridis 2. Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Surabaya No 110/PEN.EKS/P TUN.SBY 3. Sengketa Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Secara Mendalam b. Analisis Menurut Hukum a. Kompetensi peradilan tata usaha Negara b. Putusan peradilan tata usaha Negara c. Hak-hak atas tanah d. Tanah sebagai objek sengketa pertanahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya b. Panitera Muda Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya 2. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Kualitatif Dengan Jenis Penelitian Deskriptif 2. Sample Penelitian Menggunakan Teknik <i>Purposive Sampling</i> 3. Metode Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview/ Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisa Data. <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif analisa b. Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.S BY 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi putusan Nomor 110/PEN.EKS/2012/PTUN.S BY

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hadi Rojani
N I M : S20153032
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “*ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA (STUDI KASUS NO.110/PEN.Eks/2012/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA TANAH*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Juni 2021



Ahmad Hadi Rojani
NIM. S20153032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: ls.iainiember@gmail.com

No : B-1695/In.20/4.a/PP.00.9/12/2020

10 Desember 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Hadi Rojani
Nim : S20153032
Semester : XI
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA NO
110/PEN.EKs/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA TANAH (Studi
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Hadi Rojani
NIM : S20153032
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 03 Januari 1997
Alamat : Jl. Imam Bonjol. RT. 002 RW. 014,
Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari,
Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan

- MI MIBU Paleran : Tahun 2004-2009
- SMP Yasinat Wuluhan : Tahun 2010-2012
- SMK MHI Bangsalsari : Tahun 2013-2015
- IAIN Jember : Tahun 2015-2021

Pengalaman Organisasi

- UKOR IAIN Jember
- HMPS Hukum Tata Negara